

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Oleh :

SUFIATI
NIM : 105261105918

12/05/2022

1 eq
Smb. Alumni

R/0025/AHS/22eq
SUF

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021/2022



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Sufiati**, NIM. 105 26 11059 18 yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.
Makassar, -----
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

Penguji :

1. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Disahkan Oleh :



Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sufiati**

NIM : 105 26 11059 18

Judul Skripsi : Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

3. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

4. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufiati
NIM : 105261105918
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserijanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Sya'ban 1443 H
19 Maret 2022 M

Penulis

Sufiati
105261105918

ABSTRAK

Sufiati. NIM : 105261105918. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Siti Risnawati Basri).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam pandangan fikih Islam dan bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang menyangkut tentang hukum perkawinan beda agama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat. Kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum perkawinan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a) Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makaruh. b) Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yakni Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. c) Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, baik itu calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budhan ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki Kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan selain Islam. Perbedaan agama dalam kompilasi hukum islam menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

Kata kunci: perkawinan, beda agama, fikih Islam, kompilasi hukum Islam (KHI).

تجريد البحث

سوفياني. رقم الهوية: 105261105918. الزواج بين الأديان من منظور الفقه الإسلامي ومجموعة الأحكام الإسلامية (KHI) ، (بإشراف أندي ساتريا نينجسيه وسيتي رسناواي بصري).

تناقش هذه الدراسة كيف يكون قانون الزواج بين الأديان من وجهة نظر الفقه الإسلامي وكيف أن قانون الزواج بين الأديان من منظور مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI).

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الدراسة المكتبية، وهي البحث عن طريق مراجعة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر المكتبة مثل الكتب والأوراق والمقالات والمجلات وما إلى ذلك فيما يتعلق بقانون الزواج بين الأديان، بحيث تحصل على البيانات الصحيحة. ثم يتم نسخ البيانات وتجميعها في إعداد الرسالة بعد إجراء بحث دقيق.

يمكن أن تستنتج نتائج هذه الدراسة أن قانون الزواج بين الأديان ينقسم إلى عدة أجزاء، وهي: أ) قانون زواج الرجل المسلم بنساء من الكتب المقدسة ، أي أن معظم العلماء يميلون إلى السماح بمثل هذه الزيجات والبعض منهم لا ينظر إلا بالمكروه. ب) قانون زواج المسلم من الأئمة أن العلماء اتفقوا على حرام زواج المسلم من مسلمة. ج) القانون الإسلامي الذي يتزوج من غير المسلمين ، أي فقهاء الإسلام ، يعتبرون هذا الزواج محظورًا في الإسلام ، سواء كان ذلك الزوج المرتقب من أهل الكتاب (اليهود والمسيحيين) أو أتباع الديانات الأخرى الذين لديهم كتب مقدسة مثل الهندوسية والبوذية أو أتباع الديانات الأخرى. المعتقد الذي لا يحتوي على نصوص مقدسة. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير دينها سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم بأي حال من الأحوال. لا تسمح مجموعة الأحكام الإسلامية بالزواج من رجل أو امرأة غير الإسلام. الاختلافات الدينية في تجميع الشريعة الإسلامية هي عائق أمام الزواج.

الكلمات المفتاحية: الزواج ، الديانات المختلفة ، الفقه الإسلامي ، مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI).

KATA PENGANTAR



Alhamduliilahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di dekat hati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian yang tetap istiqomah di jalannya dalam mengurangi bahtera kehidupan ini hingga akhir.

Skripsi ini berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang dijadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progran Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sejak penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak hambatan. Namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.

2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
4. H. Lukman Abdul Shomad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan bin Juhanis Lc, M.S, Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M.Th.I dan Siti Risnawati Basri, Lc, M.Th.I, selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bimbingannya dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah.
8. Kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2018.
9. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan yang sesama perantauan terutama rekan pengabdian PKM di Darul Arkam Muhammadiyah Balebo Luwu Utara.
10. Terkhusus teman seperjuangan Fatimah Azzahra yang setia menemani dalam segala keadaan selama penyelesaian skripsi ini.
11. Terkhusus Ibu tercinta (Wa Ode Ingku) yang telah menjadi ayah dan ibu dalam waktu yang sama dan telah memberikan yang terbaik untuk saya.
12. Segenap keluarga dan semua pihak-pihak yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dan selalu memberikan dorongan, motifasi dan semangat

kepada penulis dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

Jazakumullahu khaeran

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap penulis dan pembaca.

Makassar, 16 Sya'ban 1444 H
19, Maret, 2022 M

Penulis

Sufiati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MEUNAQOSYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metodologi Penelitian.....	6
1. Desain Penelitian.....	6
2. Data dan Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
4. Teknik Analisis Data.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Perkawinan.....	10
1. Pengertian perkawinan.....	10
2. Hukum dan Tujuan Perkawinan.....	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19

B. Perkawinan Beda Agama 21

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama..... 21

2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Beda Agama 25

C. Pengertian Fkih Islam..... 26

D. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) 29

BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM 30

A. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Para Ulama..... 30

B. Hukum Muslimah Menikah dengan Laki-laki Non Muslim..... 39

C. Hukum Laki-laki Muslim Menikah dengan Non Muslim..... 41

BAB IV PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 53

BAB V PENUTUP..... 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA..... 59

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara ketetapan Allah adalah manusia diciptakan dengan berpasangan dan syarat untuk halalnya diantara pasangan harus didasari oleh pernikahan. Pernikahan adalah untuk memenuhi syahwat seseorang dengan cara yang halal dan demi keselamatan keluarga dalam keadaan cinta dan kasih sayang diantara pasangan. Dengan cara melaksanakan pernikahan maka manusia akan mendapatkan keinginannya dalam melangsungkan kehidupan yang sejahtera yang dalam agama Islam dikenal dengan sebutan sakinah mawaddah warahmah yaitu suatu kehidupan yang tenang dan bahagia. Allah berfirman dalam QS. al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Penafsiran Al-Qurtubi tentang QS. al-Rum/30:21 di atas yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep dari keluarga sakinah sendiri adalah: وَمِنْ آيَاتِهِ yaitu sebagian tanda ketuhanan dan

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 406.

keesaan Allah SWT yang telah menciptakan dari tanah. Yaitu menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah (Nabi Adam).²

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agama, melanjutkan keturunan, berbagi cinta dan kasih, serta untuk mencegah agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Oleh karena itu, bagi para pemeluk agama ikatan perkawinan tidaklah dianggap dengan ikatan biasa, melainkan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri daripada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh agama dan Hukum Negara tertentu.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat untuk hidup bersama yang bahagia, aman, damai, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi dalam kehidupan, sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.³

Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa didapatkan dalam terlaksananya pernikahan, mulai dari membangun rumah tangga baru, sampai kepada merawat anak. Maka itu semua akan menjadi tantangan lahir batin tersendiri bagi yang telah menikah, antara suka dan duka yang diterima oleh pasangan tersebut. Maka dari itu, manusia yang sehat secara akal dan pikirannya tentu ingin membina rumah tangga bersama pasangan yang disukainya.

Dalam upaya memilih pasangan, tentu ini menjadi hak bagi yang ingin melaksanakan pernikahan, sebab pernikahan ditunjukkan untuk kelangsungan

² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran*, juz 21, (Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010), h. 411.

³ Zaeni Asyhadie DKK, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), cet. 1, h. 31.

hidup secara bersama dengan aman, bahagia dan tentram dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita mempunyai andil dalam mencetak dan menjadikan bibit-bibit generasi yang baik dimasa depan sehingga penting untuk mencari dan memilih pasangan yang sekufu, yang baik, seakidah, dan sepaham dalam keyakinan. Pada sisi relijius, bahwa dalam hal mencari pasangan pasa aturan main pada ajaran masing-masing. Kesemuanya mengatur mulai dari mencari pasangan sampai pada melaksanakan nikah. Contohnya pada Islam, salah satu inti ajaran Islam dalam mencari pasangan adalah berdasarkan agamanya. Sebagaimana dalam hadis rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ"⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW berkata: wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih karena agamanya agar kamu beruntung.

Dalam syarah bulughul maram hadis ini mengabarkan bahwa agar kaum laki-laki memilih perempuan untuk dinikahi dari salah satu segi dari empat hal tersebut. Dan pilihan paling terakhir adalah memilih dari sisi agamanya. Maka Rasulullah saw memerintahkan agar apabila kaum laki-laki bila menemukan wanita yang baik agamanya hendaklah ia menjadikannya sebagai pilihannya dalam menentukan pasangan hidup.⁵

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar thariq al-najjat, 1422H), h. 7.

⁵ Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram*, cet. IV, (Beirut-Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), jilid III, h. 113.

Hal ini mendapatkan perhatian lebih bahwa se-Agama adalah tujuan utama dalam mencari pasangan untuk keluarga. Namun, terkait dengan menikah dengan pasangan yang berbeda agama para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan hal tersebut. Keharmonisan keluarga akan terwujud secara sempurna apabila suami istri berpegang teguh pada ajaran yang sama. Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan bermacam kesulitan di lingkungan keluarga. Misalnya dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta aktifitas lainnya yang menyangkut tradisi keagamaan seperti perayaan idul fitri natalan, nyepi dan hal-hal lainnya.

Menikah dengan pasangan yang beda agama. Islam memiliki prasyarat tersendiri, sehingga kejadian tersebut menjadi pokok ajaran agama penting bagi individu dalam memilih pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Di Indonesia terdapat kondisi masyarakat yang beragam baik itu dari segi suku, agama dan ras sehingga terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga, bahkan masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat saat ini adalah sering kita jumpai pernikahan beda agama.

Persoalan perkawinan beda agama merupakan masalah yang dibincangkan sejak dulu hingga saat ini. Dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsip dalam perkawinan tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit untuk diselesaikan kedepannya. Disisi lain perkara ini masih menjadi perdebatan dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan pernikahan tersebut.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat pada perkawinan beda agama merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Perkawinan beda agama masih

saja terjadi di kalangan masyarakat. Fenomena yang terjadi pada artis sebagai publik figur ataupun dari kalangan masyarakat lainnya kita saksikan bahwa mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka serta dianggap bukan lagi sebagai sesuatu yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, menjadi persoalan menarik perkawinan antar pemeluk agama menarik untuk dikaji baik ditinjau dari hukum Islam ataupun ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam serta dipelajari secara seksama. Sebab, hal ini selalu menjadi perhatian dan pandangan masyarakat sehingga butuh pemahaman yang cukup serius dan mendalam untuk menjawab hal tersebut. Maka berdasarkan fakta tersebut penulis merasa penting memilih judul ini untuk dapat dikaji secara ilmiah, sehingga menghasilkan sebuah karya tulis skripsi yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin yang membacanya yang sudah sepatutnya setiap muslim untuk senantiasa mentadaburi dan mengkaji pembahasan ini dalam rangka menjalankan kehidupan yang Islami dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, perlu dibuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Islam?
2. Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, dan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis ataupun sebagai tambahan kepustakaan.

D. Metodologi Penelitian

1. Desain penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termaksud penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-

buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, naskah, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

2. Data dan sumber data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer berupa Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama baik dalam hukum islam dan kompilasi hukum islam.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa buku, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber yang berkaitan adalah buku-

Berdasarkan tahapan tersebut dapat ditarik kesimpulan internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Kemudian dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri.⁶ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁷ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.⁸

Secara etimologis, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.⁹

⁶ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jaka Agung Prasetya), h. 432.

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.i), jilid 3, h. 109.

⁸ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian soaial keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (2016), h. 415.

⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, h. 417.

Menurut istilah syariat, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam konteks hukum syariat kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim itu sendiri.¹⁰

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. Anwar Harjono mengatakan bahwa kata perkawinan sama dengan kata *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh.¹¹

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹²

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki.

¹⁰ Husain bin Abdullah Audah aL Awaisyah, *Ensiklopedi fiqh Praktis Kitab Haji dan Nikah* (Beirut: Puataka Imam Syafii, 2002), h. 311.

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

¹² Ny. Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty, 2007), h. 8.

Artinya, dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁴

2. Hukum dan tujuan perkawinan

a) Hukum Melakukan Perkawinan

Kaum muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya dan terangkum dalam tiga pendapat:

Pertama, hukumnya wajib atas setiap yang mampu sekali seumur hidup. Inilah madzhab Dawud Azh Zhahiri dan Ibnu Hazm yang diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-Isfirayini yang bermadzhab syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat segolongan kaum salaf.

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga muslim* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 18.

¹⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga muslim*, h. 18.

Kedua, hukumnya sunnah. Inilah mazhab kebanyakan ulama dan jumhur ulama dari pengikut imam empat mazhab dan lainnya.

Ketiga, pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka mengatakan bahwa hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan seseorang. Mereka berpendapat bahwa:

- 1) Menikah menjadi wajib hukumnya bagi orang yang mampu melakukan persetubuhan dan khawatir akan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar jika tidak menikah. Karena seseorang wajib menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram, yaitu dengan jalan tidak menikah. Suatu kewajiban yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya.
- 2) Menikah menjadi sunnah hukumnya bagi orang yang mampu menahan syahwatnya hingga tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Akan tetapi, orang seperti itu lebih utama menikah daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya menurut jumhur ulama, kecuali imam syafi'i yang berpendapat bahwa mengasingkan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah lebih utama daripada menikah. Menurutny menikah pada kondisi jiwa yang stabil hukumnya mubah (boleh).
- 3) Menikah menjadi haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu melakukan persetubuhan dan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya. Yaitu, melakukan persetubuhan dan keinginan melakukannya.
- 4) Menikah itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak membuatnya bahaya bila ia tidak memiliki istri. Maka baginya menyibukkan diri dengan ketaatan melakukan ibadah atau dengan menuntut ilmu lebih utama.

Menurut Abu Malik, menikah adalah sunnah yang sangat di anjurkan, sunnahnya para Rasul sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat dan hadits-hadits

yang menganjurkan menikah. Tidak diragukan wajibnya hukum menikah ketika seseorang khawatir terjerumus kepada zina, padahal ia mampu untuk menikah. Adapun sebagian ulama yang berpendapat hukumnya mubah (boleh), tentu ini bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, dan menolak semua anjuran yang telah disebutkan. Demikian juga tidak patut mengatakan menikah itu haram hukumnya bagi orang yang tidak ada hasrat dengan wanita; karena menikah itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang mungkin akan terwujud dengan menikah apabila si istri ridha dan bukan bertujuan untuk menipu sang istri, maka tidak haram baginya menikah.¹⁵

b) Tujuan Perkawinan

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bias terpenuhi. Ia akan bias menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah bias mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu atau keturunan, sebab kalau tidak dengan nikah anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab

¹⁵ Abu Malik Kamal bin AS-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), h. 8, 9, 10.

kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan permusuhan antaraseama manusia, yang juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan barusecara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.¹⁶

Amir syarifuddin menukil dalam bukunya hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan bahwa di antara tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam¹⁷ adalah:

1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.¹⁸ Hal ini terlihat dari forman Allah SWT Dalam QS. an-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.¹⁹

¹⁶ Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian soaial keagamaan*, h. 418.

¹⁷ Amir syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2009), h. 46-47.

¹⁸ Amir syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2009). h. 46

¹⁹Kementrian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 77.

At-tabari menafsirkan dalam tafsirnya kalimat وَبَثَّ مِنْهُمَا yakni tersebar dari mereka (Hawa dan Adam) keturunan.²⁰

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi pasangan manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam QS. ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padamu dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²¹

Penafsiran Al-Qurtubi tentang QS. al-Rum/30:21 di atas yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep dari keluarga sakinah sendiri adalah: وَمِنْ آيَاتِهِ yaitusebagian tanda ketuhanan dan keesaan Allah SWT yang telah menciptakan dari tanah. Yaitu menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah (Nabi Adam).²²

²⁰Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1999). jilid 3, h 566.

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Huffaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 406.

²²Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran*, juz 21, (Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010), h. 411.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan. Namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²³ Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري ومسلم.²⁴

Artinya:

Dari Abdullah Bin Mas'ud RA berkata: berkata Rasulullah SAW: Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.

Dalam syarah bulughul maram menjelaskan bahwa dalam hadis ini menikah merupakan suatu jalan untuk bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan.²⁵

Dinukil dalam kitab shahih fikih sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim²⁶ bahwa di antara faedah-faedah menikah lainnya adalah:

²³ Amir syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 47.

²⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari*, h. 3.

²⁵ Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram*, cet. IV, jilid III, h. 112.

- 1) Melaksanakan perintah Allah SWT.
- 2) Mengikuti sunnah Nabi SAW dan meneladani tuntunan para Rasul.
- 3) Meredakan gejolak syahwat dan menundukan pandangan.
- 4) Menjaga kemmaluan dan menjauhkan wanita dari hal-hal yang tercela.
- 5) Menghilangkan tersebaranya perkara-perkara tercela ditengahh kaum muslimin.
- 6) Memperbanyak keturunan, yang dengannya Nabi SAW membanggakan diri di hadapan para nabi dan umat lainnya.
- 7) Mendapatkan pahala dari persetubuhan yang halal.
- 8) Mencintai apa yang dicintai Rosulullah SAW.
- 9) Menciptakan keturunan yang bermanfaat.
- 10) Mendapatkan manfaat dengan syafaat anak-anak, sehingga bisa masuk surga.
- 11) Menciptakan keturunan yang beriman yang siap membela kaum muslimin dan mendoakan orang-orang yang beriman.
- 12) Di antara faedah dari pernikahan adalah mendatangkan ketenangan, kecintaan dan rahmat bagi suami istri.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

²⁶ Abu Malik Kamal bin AS-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), h. 7.

tidak. Misalnya orang yang berakad, menurut jumhur ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad.³⁰

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat tertentu, yaitu:³¹

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya adalah
 - a) Beragama islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Dapat memberikan persetujuan,
 - e) Tidak terdapat halangan, misalnya tidak sedang berihram.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya adalah
 - a) Beragama meskipun yahudi atau nasrani,
 - b) Perempuan,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan,
 - e) Telah mendapat izin dari walinya.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya adalah
 - a) Beragama islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Dewasa/baligh,
 - d) Mempunyai hak perwaliannya,
 - e) Tidak terdapat penghalang perwalian.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya adalah

³⁰Neng Djubaedah, *Pencatutan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, h. 92.

³¹Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr AsSuyuthi, *Al-Asybahwa Al-Nadzir*, (Semarang: Toha Putra), h. 268.

- a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir saat ijab kabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Beragama Islam.
 - e) Dewasa/baligh,
 - f) Medcka,
 - g) Adil.
- 5) Ijab kabul, syarat-syaratnya adalah
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Antara ijab dan kabul berkesinambungan
 - d) Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak dalam haji dan umrah
 - e) Majelis tempat berkumpul para pihak dihadiri minimal empat orang saat itu.
 - f) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian perkawinan beda agama

Nikah beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.³² Perkawinan beda agama ini bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya kewarganegaraan asing

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 1997), h. 55.

dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.³³ Perkawinan lintas agama sudah sering terjadi, praktik ini bahkan sudah terjadi jauh sejak masa-masa sebelum kenabian Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan interaksi dan komunikasi antara sesama manusia.

Dalam konteks Islam, jika menelaah beberapa ayat al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa ada lima macam pernikahan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu:

1. Perkawinan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafir, seperti perkawinan nabi Luth dengan istrinya dan nabi Nuh dengan istrinya. Nabi Luth dan nabi Nuh adalah mukmin yang sangat saleh dan taat. Sedangkan masing-masing istri kedua nabi tersebut keduanya tergolong orang-orang yang kafir.
2. Perkawinan antara perempuan mukminah dengan laki-laki kafir, diantara contohnya adalah kasus Siti Asiyah yang diperistri oleh Firaun yang bukan saja kafir musyrik melainkan juga menganggap dirinya sebagai tuhan, bahkan mengklaim dirinya sebagai tuhan tertinggi.
3. Perkawinan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, seperti halnya perkawinan antara Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Dan perkawinan pada umumnya antara para laki-laki kafir dengan perempuan-perempuan kafir.
4. Perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan muslim, yang merupakan perkawinan yang sangat ideal dan paling banyak terjadi dikalangan sesama umat Islam.

³³ Anggin Anandia Putri, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia* (skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 60.

5. Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang sahabat besar nabi Muhammad SAW, di antara contohnya seperti perkawinan Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi perempuan yahudiah dari suku al-Mada'in, Ustman bin 'Affan yang menikahi Nasraniyah (Na'ilah binti Alfarafisah al-Kalabiyyah) yang kemudian masuk islam ditangan Utsman, dan utamanya perkawinan antara wanita muslim dan pria non muslim yang perdebatan hukumnya masih tetap bergulir di tengah-tengah masyarakat.³⁴

Rusli dan R. Tema seperti yang dikutip dalam jurnal menyatakan bahwa definisi perkawinan antar agama adalah perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan masing-masing sehingga terhapusnya aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta.³⁵

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari ajaran masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak

³⁴ M. Andri Iskandar Shaleh, *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha*, (Skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 14-15.

³⁵ Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vo. 2, No. 1 (2020), h. 49.

tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama islam, dalam QS. Al-Baqarah/2:221:³⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrikmeskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik harimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mreka mengambil pelajaran.³⁷

Bila dilihat secara undang-undang perkawinn, maka tidak ditemukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama, dapat dilihat dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang beda gama. Langkah penyelesaian lain tersebut yakni dengan tidak mengindahkan Hukum Nasional dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri yang melegalkan hal tersebut

³⁶ Anggin Anandia Putri, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, h. 60, 61.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafulan dan Terjemahnya*, h. 35.

dan melanjutkan perkawinan tadi yang dilakukan menurut adat masing-masing. Langkah lainnya yaitu dengan tidak mengindahkan ketentuan agama masing-masing, misalnya melangsungkan pernikahan lebih dari satu kali dan melakukan perubahan/perpindahan keyakinan, sementara diketahui bahwa saat perkawinan berlangsung, kemudian baru kembali pada keyakinan awal setelah perkawinan selesai dilangsungkan.³⁸

2. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Melihat keadaan kehidupan masyarakat, tidak heran apabila terjadi antara perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama atau keyakinan. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama tersebut. Beberapa faktor tersebut di antaranya:

1. pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang heterogen atau terdiri dari beberapa suku, budaya dan agama. Bergaul dan berinteraksi satu sama lain tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada terlebih dalam hal perbedaan agama, antara agama satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
2. Pendidikan agama yang minim. Banyak orang tua yang jarang atau bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya tentang perkara agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya termaksud dalam hal perkawinan terkait yang diyakini agama pasangannya.

³⁸ Muhammad Ilham. *Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional, Jurnal Syariah dan Hukum*, h. 49, 50.

3. Latar belakang orang tua. Faktor ini tidak kalah penting karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tuanya yang juga menikah dalam keadaan agama yang berbeda. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tuanya harmonis maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam perkawinan beda agama.
4. Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebas memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Sehingga dengan kebebasan memilih pasangan ini menjadi penyebab banyaknya orang yang memilih pasangan yang berbeda agama atas dasar cinta dan kasih.
5. Pola pergaulan anak-anak Indonesia yang dipengaruhi oleh kehidupan orang barat yang mengandung unsur-unsur kebebasan dari ikatan norma-norma susila dan agama. Sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan pasangan yang berbeda agama menjadi hal yang lazim dan tidak menjadi masalah.³⁹

C. Pengertian Fikih Islam

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqqaha yufaqqihu fiqhan* yang berarti pemahaman.⁴⁰ pemahaman yang dimaksud disini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian *fiqh* menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.

³⁹M. Andri Iskandar Shaleh, *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha*, h. 16-17.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhailly, *Ushul Fiqh al-Islamy*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). h. 29.

Secara istilah, *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴¹

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴²

Abu Hanifah mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'ah, dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut.⁴³

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci).⁴⁴

Secara etimologi Islam berarti *al-inqiyadu* yang berarti tunduk,⁴⁵ kata al-Islam merupakan *tsulatsiy mazid* dari kata *as-salamulas-salamatu* yang berarti terbebas dari cela baik secara luar maupun batin.⁴⁶

Secara terminologi (istilah, maknawi) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (al-Qohiroh: Maktabah Syuruq ad-Dauliyah, 2004), h. 11.

⁴² Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Dar Al-Fikr, t.t), h. 7.

⁴³ Muhammad Fathi Al-Duraini, *Buhuts Muqaranah fi Al-Fikh Al-Fikh*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), h. 14.

⁴⁴ Syafi'i, *Al-Um*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 35.

⁴⁵ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Maqoys fi al-Lughah*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 487.

⁴⁶ Abu al-Qosim Muhammad bin Muhammad al-Raghib al-Ashafaniy, *al-Mufrdat Fiy Gharib al-Quran*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth), h. 245.

berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁴⁷

Sehingga Fikih Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang sangat luas bidang cakupannya. Harun Nasution (w. 2005) dengan berdasar pada jumlah 368 ayat hukum (fikih) dari 6360 keseluruhan ayat al-Quran (hasil hitungan Abd. Wahhab Khallaf) mengemukakan, ruang lingkup atau objek bahasan hukum Islam ada 8 (delapan) aspek, yaitu:

- a. Aspek ibadah *mahdhah*: seperti shalat, pokok-pokok zakat, puasa dan pokok-pokok haji.
- b. Aspek keluarga, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain.
- c. Aspek perekonomian yang berkaitan masalah perdagangan, sewa-menyewa, kontrak dan utang-piutang.
- d. Aspek kepidanaan yang berkaitan dengan norma-norma hukum tentang pelanggaran atau kriminal.
- e. Aspek peradilan yang berkaitan dengan persaksian dan sumpah dalam proses perkawinan.
- f. Aspek politik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan rakyat.
- g. Aspek hubungan sosial antar umat muslim dengan non muslim dalam negara Islam dan hubungan negara islam dengan non muslim.

Aspek hubungan kaya dan miskin berupa peraturan-peraturan tentang pendistribusian harta terhadap orang miskin serta perhatian negara terhadapnya.⁴⁸

⁴⁷Mishbahuddin Jamal, *konsep al-Islam dalam al-Quran*, Jurnal al-Ulum, vol. 11, No. 2, (2011), h. 287.

⁴⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 32-33.

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA A DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

A. *Hukum Perkawinan beda agama menurut para ulama*

Berbicara tentang orang-orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, maka kita akan berbicara mengenai hukum menikahi ahli kitab terlebih dahulu dan kita akan memberi batasan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Karena sebagian orang mengira bahwa setiap orang kafir atau non muslim adalah ahli kitab. Istilah ‘ahli kitab’ berasal dari kata bahasa arab yang tersusun dari bentuk *idhafah* yaitu *ahlu* dan *alkitab*. Kata *Ahl* terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam*, yang secara literal mengandung arti ramah, senang dan suka. Kata ‘ahli’ merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti famili yang termaksud dalam suatu golongan, keluarga, kerabat, atau kaum. Al-Kitab sendiri secara bahasa berarti al-Quran, Taurat, dan Injil. Kata kitab atau al-kitab sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berpegang pada kitab suci selain alquran.⁵⁴

Ahli kitab secara istilah adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya. Sedangkan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, ahli kitab adalah orang-orang yang mempunyai kitab. Ahli kitab adalah sebutan bagi yang

⁵⁴ Em Zulfajri, Ratu Aprilia Senja. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (T.P: Aneka Ilmu, 2008), h. 27.

mempercayai dan berpegang pada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah selain al-Quran.⁵⁵

Ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab, jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Quran yang menyebutkan ahli kitab biasanya ayat tersebut merujuk pada komunikasi nasrani dan yahudi. Dalam memahami sebutan ahli kitab dalam al-Quran, para ulama sepakat bahwa mereka adalah yahudi dan nasrani. Namun mengenai cakupan makna ahli kitab para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahli kitab adalah yahudi dan nasrani keturunan bani israil saja dan ada yang berpendapat ahli kitab adalah yahudi dan nasrani kapan pun, di mana pun mereka berada.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapanpun, dimanapun, dan keturunan siapapun tanpa terkecuali.⁵⁶ Sedangkan Hamka menyebutkan bahwa ahli kitab terdiri dari Yahudi dan Nasrani, tetapi ia tidak memberi kriteria tertentu sehingga setiap dari Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab.⁵⁷

Berbeda dengan dua toko diatas, Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm membatasi pengertian ahli kitab hanya kepada orang-orang yahudi dan nasrani keturunan Bani Israil. Tidak termasuk orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Musa dan Isya hanya diutus kepada mereka bukan bangsa lain.⁵⁸ Jadi menurut imam Syafi'i jika bukan orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israil maka tidak disebut sebagai Yahudi dan Nasrani yang diperbolehkan dinikahi

⁵⁵ Muslim Djuned, Nazlah Mutidah, *Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar*, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 3.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 31.

⁵⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 2000), juz. V, H. 143.

⁵⁸ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 130.

pria muslim. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Namun, ia juga menginformasikan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, salah seorang ulama fikih pengikut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan Majusi.⁵⁹

1. Pandangan imam Al-Qurthubi⁶⁰

Pandangan imam Al-Qurthubi tentang nikah berbeda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, juz 2 halaman 235-236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrikah dan surah Al-Maidah ayat 5 menaskah sebagian hukum yang ada didalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita ahlul kitab dihalalkan surah Al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn Abbas, demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'id Al-Tsuri dan Abdurrahman bin Umru Al-Auza'i.

Menurut Qatadah dan Sa'id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah Al-Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah khusus yang di dalam ayat tersebut tidak termaksud al kitabiyah. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 dari surah Al-Maidah. Pendapat ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat imam Asy-Syafi'i.

⁵⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Ast-Syafi'i, 2006), jilid 6, h. 250.

⁶⁰ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar Al-Hadits, t.t) h. 235-236.

Menurut sebagian ulama bahwa kedua asyat tersebut yakni Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena lafadz *asy-syirk* tidak meliputi Ahl alkitab.

2. Penjelasan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih yang menerangkan bahwa seorang muslim, jika diminta oleh istrinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan di rumah, sang suami jangan menghalangi istrinya itu untuk mengerjakan agamanya.⁶¹ Kebolehan mengawini perempuan ahli kitab ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya atau agamanya. Hamka berkata: “kalau ada pertemuan nasib, mendapat jodoh perempuan yahudi atau nasrani dengan laki-laki islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang”.⁶² Bagi laki-laki yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing istrinya dan keluarga istrinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk islam, maka perkawinan tersebut tidak saja boleh tapi bahkan merupakan perkawinan yang terpuji dalam islam.⁶³

3. Pendapat ulama Yusuf Al-Qordawi

Menurut Yusuf Al-Qordawi dari kalangan ulama kontemporer mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah boleh. Namun beliau membedakan antara yang dzimmi dan yang harbiyah. Namun yang halal dinikahi hanyalah

⁶¹ Hamka, *Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Jus VI, h. 139.

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet V, Juz VI, h.257.

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet V, Juz VI, h.260.

dzimmi. sedangkan yang harbiy haram. Bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek.⁶⁴

Menurut Yusuf Al-Qordhawi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti penyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Yusuf Al-Qordhawi juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Yusuf Al-Qordhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Beliau menjelaskan wanita musyrik itu yang menyembah berhala seperti orang musyrik arab terdahulu.⁶⁵

Mengenai problematika laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yusuf Al-Qordhawi membuat tulisan panjang yang memuat tentang mengapa laki-laki di bolehkan menikahi wanita ahli kitab, diantaranya adalah untuk motifasi agar istri masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas muslim dan komunitas ahli kitab, memperluas lingkup toleransi antara ketiga agama samawi, mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan komunitas ahli kitab. Namun melihat hasil pengamatan di lapangan bahwa pengaruh negatif jauh lebih besar. Oleh karena itu mengacu kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi, lebih baik pernikahan beda agama dilarang.⁶⁶

⁶⁴ Yusuf Al-Qordhawi, *Min Hadi Al Islam Fatawa Muasirah*, (Beirut Darul Ma'rifah, 1988). terjemah Drs As'ad Yasin, fatwa-fatwa kontemporer. (Jakarta: Gema Insani, 2008) hal 596.

⁶⁵ Yusuf Al-Qordhawi, *Halal dan Haram*, terj. Gtim Kuadran, Surabaya (Penerbit Jabal, 2007) hal 190.

⁶⁶ Aldil Nuari, *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi*, (Tesis diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Riau, 2020), h. 3.

4. Pandangan Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha dengan berpegang pada QS. Al-Maidah ayat 5 mereka perempuan-perempuan *ahl kitab* halal secara mutlak hukumnya bagi laki-laki muslim untuk dikawini.⁶⁷ Berbeda dengan mayoritas ulama fikih yang menafsirkan *ahl kitab* hanya pemeluk yahudi dan nasrani. dalam penafsirannya terhadap makna *ahl kitab* pada ayat tersebut Rasyid Ridha berpendapat bahwa *ahl kitab* tidak hanya sebatas dua kelompok agama yahudi dan nasrani sebagaimana pendapat sebagian besar ulama *fuqaha*. Menurut Rasyid Ridha *ahl kitab* adalah semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan berpedoman kepada suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, dan lain-lain.⁶⁸

Hal tersebut di atas menurut Rasyid Ridha juga berdasarkan pada fakta sejarah yang ada serta penjelasan dan pernyataan dari al-Quran sendiri, bahwa pada setiap masing-masing umat telah diutus oleh Allah SWT kepada mereka seorang Rasul. Mereka juga memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup mereka yang dibawa oleh nabi yang diutus kepada mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*) terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci yahudi dan nasrani. Menurut Rasyid Ridha hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh.⁶⁹

5. Pandangan Imam Mazhab

a) Imam Hanafi

Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang

⁶⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, juz 6, cet II. (Riyadh: Dar al-Mannar, 1925), h. 180.

⁶⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, h. 193.

⁶⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, h. 193.

berperang dengan Islam (*dar al-harb*). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan Ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya yang beragama dengan selain agama Islam.⁷⁰ Yang dimaksud *ahl kitab* menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termaksud Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya.⁷¹ Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi hukumnya hanya makuh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam. Imam Hanafi berpendapat nikah beda agama yaitu:

- 1) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (*musyrikah*) hukumnya adalah haram.
- 2) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah atau boleh.⁷² Yang dimaksud *ahl kitab* menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termaksud Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya maka wanita tersebut boleh dinikahi.⁷³
- 3) Pernikahan wanita kitabiyah yang ada di *dar al harbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan menimbulkan fitnah dan bisa membuat mafasid (kerusakan) yang besar.

⁷⁰ Suhadi, *kawin lintas agama*, (Yogyakarta : LkiS, 2006), h. 40.

⁷¹ Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'ni, *Bada'i Ash-Shana'i*, (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th) Juz 11, h. 270.

⁷² Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu Al-Qodir Al-Jami'i Baina Fannai Al-Riwayah wa Al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H/2007 M) JUZ III, h. 228.

⁷³ Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'ni, *Bada'i Ash-Shana'i*, (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th) Juz 11 h. 270.

- 4) Pernikahan wanita ahlu kitab dzimmi hukum ya makruh tanzih, karena wanita ahl kitab dzimmi menghalalkan minuman keras dan daging babi.⁷⁴

b) Imam Maliki

Pendapat mazhab maliki terbagi menjadia dua. kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab, baik di *dar al-harb* maupun dzimmiyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di *dar al-harb* kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua memandang tidak makruh mutlak sebab zohir QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya *dar al-Islam* (pemerintah Islam), sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh minum khamar, memakan babi, dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan semua itu. Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya boleh. Hal ini menutup kemafsadatan, jika dikhawatirkan kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.⁷⁵ Imam Maliki berpendapat nikah beda agama ada dua pendapat yaitu:

1. Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmi (wanita non muslim yang tinggal di suatu negara yang menggunakan hukum islam) maupun harbiyah. Namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan memengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram.

⁷⁴ Az-Zailay, *Tabyin Al-Haqaiq Syah Kanzu Ad-Daqaiq*, (Beirut : Daar Al-Ma'rifah, t.th). juz II, h. 109.

⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009). h. 37.

2. Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena menutup kemafsadatan.

Jika dikhawatirkan kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.

c) Imam Syafii

Para fuqaha mazhab syafii memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *Dar Al-Islam*, dan sangat dimakruhkan (tasydid al-karahah) bagi yang berada di dar al-harb, sebagaimana pendapat fuqaha malikiyah.⁷⁶ Namun Imam Syafii mengatakan ahli kitab itu dari golongan (Yahudi dan Nasrani) keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁷⁷ Alasan Imam Syafii yaitu:

- 1) Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel bukan bangsa lainnya.
- 2) Surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum di utus menjadi rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahli kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Suhadi, *Karvin Lintas Agama*, (Yogyakarta : LkiS, 2006), h. 41.

⁷⁷ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad AL-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut -- Lebanon: Darul Ma'rifah, 1992 M), Juz II, h. 187.

⁷⁸ Badaruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Cairo : Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, h. 132.

d) Imam Hambali

Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman QS. Al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena almuhsanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka. Imam Hambali cenderung mendukung pendapat imam Syafii. Dalam hal ini imam Hambali tidak membatasi ahli kitab, karena termaksud ahli kitab menganut Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul.⁷⁹

B. Hukum Muslimah Menikah dengan Laki-laki Non Muslim

Para ahli hukum islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah: 221⁸⁰

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.⁸¹

⁷⁹ Syafii, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 325.

⁸⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976), h. 252.

⁸¹ Kementerian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik. sebelum mereka berima” adalah semua orang kafir yang tidak beragama islam. yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang-orang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri. ada kemungkinan seorang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada Yahudi atau Nasrani atau agama yang dianut oleh sang suami. Pada umumnya, anak akan mengikuti agam ayahnya, jika ayahnya Yahudi atau Nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. Percaya dengan rissalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkan menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya.⁸²

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani, Al-Quar'an juga beberapa kali menyebutkan Shabi'ah (al-baqarah, 2:62; al-maidah, 5:69; al-hajj 22:17); Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat (al-A'la, 87:19), dan kitab zabur yang diwahyukan Nabi Dawud. Penyebutan agama-agama ini mungkin sangat terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan: barang siapa memeluk agama samawi, dan

⁸² Muhammad Ali As-Shabuniy, *Rawaih Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, (Damasyq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), h. 289-290.

baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama mazhab Syafi'iah dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karna kitab-kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.

Mengenai wanita shabi'ah para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termaksud ahli kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut mereka, orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan islam dalam hal-hal pokok agama (*ushul ad-din*) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok-pokok agam (termaksud shabi'ah) maka ia bukanlah termaksud golongannya. Oleh karena itu, hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala, yakni haram.

C. Hukum Laki-laki Muslim Menikah Dengan Perempuan Non Muslim

1. Laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makaruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah/5:5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَيْنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat bdiatermaksud orang-orang yang rugi.⁸³

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi dan Nasrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan *al-muhshanat* yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka.⁸⁴ Al-Qurtuby juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahli kitab di sini yaitu mereka yang tinggal dikawasan muslim (*Darul 'Ahd*), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim.⁸⁵

At-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 107.

⁸⁴ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halby, 1969), h 59.

⁸⁵ al-Qurtuby, *Jami' lil Ahkam al-Quran*, (alqohirah: darel kutub al- misyhiriyah , tth), h. 79.

karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasran) itu termaksud dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nasrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putr Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.⁸⁸

2. Laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orag (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁸⁹

Menurut Qotadah: maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang

⁸⁸ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 12, h 364.

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

bukan ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada naskah hukum dari ayat tersebut.⁹⁰ Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah/60:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُخَكِّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Merka tidak halal bari orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah merelka bayaran (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui maha bijaksana.⁹¹

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para

⁹⁰ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 2, h. 389.

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 550

wanita telah mengakui telah membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji. maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.⁹²

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan dengan perempuan-perempuan kafir”, At-Thabari menafsirkan ayat Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁹³

As-Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan

⁹² Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari. *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 12, h 327.

⁹³ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari. *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 12, h 329.

bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitulah seorang pria yang beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.⁹⁴

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat diatas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda dikalangan ulama mengenai siapa yang di maksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termaksud di dalamnya juga seorang penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nasrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab maupun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.⁹⁵

⁹⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawaih Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*. (Damasyq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), h 553.

⁹⁵ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), jilid 12, h. 711-713.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu menyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran di atas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Di Indonesia terdapat beberapa fatwa dalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁹⁶

MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian sebagai penguat dai fatwa tersebut pada tanggal 28 juli 2005 fatwa tersebut oleh MUI dikeluarkan kembali dengan kata lain MUI telah mengeluarkan dua fatwa dalam satu permasalahan yang sama yang isinya adalah sama. Adapun isi dari fatwa MUI tersebut berisi:

- a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b) Perkawinan laki-laki muslim dengan waita ahlul kitab, menurut *qoul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.⁹⁷

⁹⁶Ma'ruf Amin DKK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. I, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 472-477.

⁹⁷ Ma'ruf Amin DKK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. I, h. 477.

Dalam menetapkan keharaman hukum perkawinan beda agama, MUI mengambil dasar hukum,⁹⁸ dari QS. Al-Baqarah/2:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁹⁹

Dari ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya MUI beranggapan seorang laki-laki yang beragama Islam tidak boleh menikahi wanita musyrikah. MUI memandang bahwa antar wanita musyrikah dengan ahlu kitab itu sama-sama menyekutukan Allah SWT sehingga haram hukumnya menikahi keduanya.

Selain itu, MUI juga menggunakan dasar¹⁰⁰ QS. al-Mumtahanah/60:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُهُمْ

⁹⁸Ma'ruf Amin DKK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. I, h. 474.

⁹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Ihfa' Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

¹⁰⁰Ma'ruf Amin DKK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. I, h. 475.

مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Merka tidak halal bari orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah merelka bayaran (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui maha bijaksana.¹⁰¹

Dari ayat di atas penulis menyimpulkan bahwasanya haram menikah dengan orang kafir, bahkan bagi laki-laki yang telah menikah dengan wanita kafir harus segera memutuskan tali ikatannya dengan meminta kembali mahar yang telah diberikannya.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut karena menimbang beberapa hal,¹⁰² yaitu:

- a. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 550.

¹⁰² Ma'ruf Amin DKK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. 1, h. 472.

- b. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- c. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

2. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa yang terkait dengan nikah beda agama. Fatwa tersebut ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dan fatwanya menegaskan bahwa pernikahan antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya adalah tidak sah.¹⁰³

3. Ulama Muhammadiyah¹⁰⁴

Muhammadiyah telah menerangkan tentang hukum nikah beda agama dan menjadi keputusan muktamar tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Para Ulama Muhammadiyah sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Ulama Muhammadiyah juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah. Ulama Muhammadiyah juga berlandaskan pada QS. Al-Baqarah/2:221:

¹⁰³ <https://id.theasianparent.com/hukum-menikah-beda-agama/amp> (diakses pada 16 Maret 2022).

¹⁰⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Jawaban Kiyai Muhammadiyah Mengenai Jawaban Pak AR dan 274 Permasalahan dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), h. 178.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹⁰⁵

Yang menjadi perselisihan ulama Muhammadiyah ialah laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahlu kitab. Ada yang mengatakan boleh dengan berdasarkan pada surah al-Maidah ayat 5 dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Namun Ulama Muhammadiyah mentarjijkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan alasan bahwa ahlu kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlu kitab yang ada pada zaman nabi muhammad SAW. Semua ahlu kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa uzair itu anak Allah (menurut yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).

¹⁰⁵Kementrian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

BAB IV

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (merupakan) respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamanya keputusan Peradilan Agama untuk satu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamanya sumber pengambilan hukum berupa kitab fikih yang dipakai para hakim untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena itulah muncul suatu gagasan tentang perlunya suatu hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.¹⁰⁶

Kompilasi Hukum Islam pada mulanya ada untuk menjawab masalah-masalah Hukum Islam seperti perkawinan, warisan dan wakaf yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya.¹⁰⁷

Maksud dari disusunnya KHI adalah untuk mempositifkan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia.¹⁰⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam

¹⁰⁶ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis, *kado cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta : Gra media Pustaka Utama, 2008), h. 145-150.

¹⁰⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 100.

¹⁰⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 102.

keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹⁰⁹. kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian pasal 40 sampai dengan pasal 44 ditambah dengan pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu.¹¹⁰ Di dalam agama Islam terdapat 5 (lima) hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. munculah sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹¹

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

a. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat salah satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹¹²

¹⁰⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Perss, 2003), h.2.

¹¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 95.

¹¹¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 150.

¹¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 32.

b. Pasal 44 KHI:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹¹³

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.¹¹⁴

Dari pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan KHI tidak membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab seperti sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut karena banyak yang terjadi perkawinan seperti itu yang seharusnya islam membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab agar suami muslim mengajak istri yang ahli kitab kepada agama islam. Seperti yang dipaparkan oleh Hamka dalam tafsirnya bahwa kelebihan mengawini ahli kitab bagi laki-laki yang kuat agamanya. Alqordawi mengatakan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab agar suami memotifasi istri agar termotifasi kepada islam. Namun pada zaman sekarang justru terjadi sebaliknya. Laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab pindah ke agama istrinya dan keluar dari agamanya. Sehingga saddu zari'ah KHI memandang menikahi wanita ahli kitab tidak sah.

Dari pembahasan di atas penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Islam dan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan antara keduanya adalah fikih Islam membagi hukum perkawinan beda agama menjadi tiga bagian yaitu Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Dalam hal ini

¹¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 33.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 34.

kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makaruh. Kemudian yang kedua adalah Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Dalam hal ini Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Dan yang ketiga Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Sedangkan kompilasi hukum Islam tidak membedakan antara tiga hukum tadi, Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan semua agama yang berbeda untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan persamaannya adalah keduanya mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perkawinan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

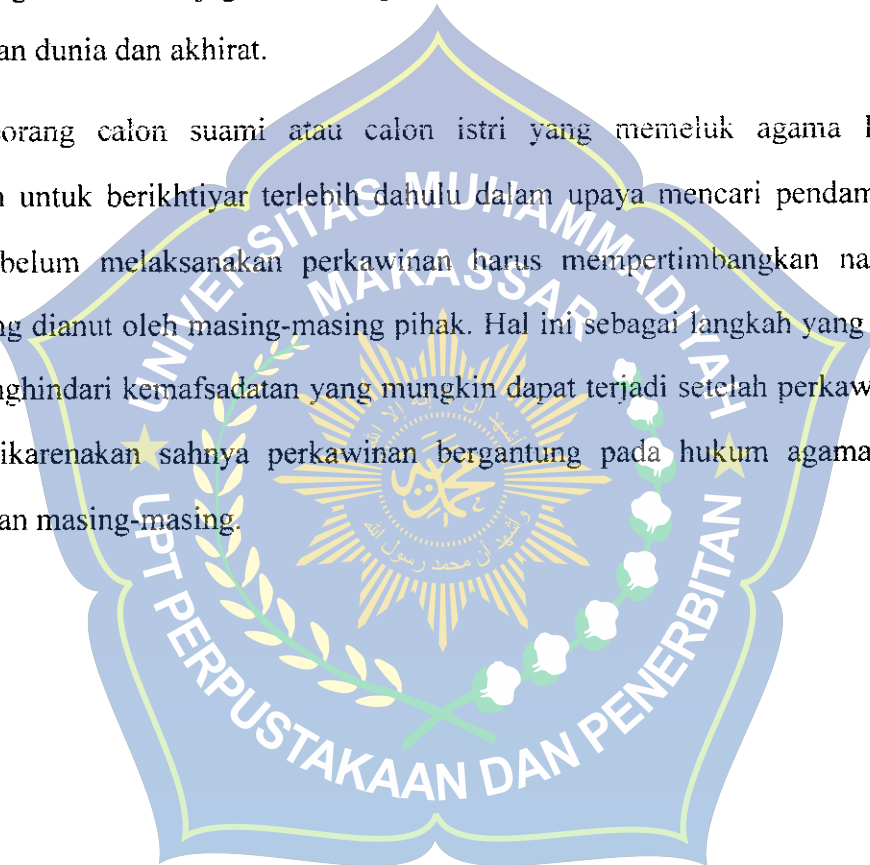
Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Hukum perkawinan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a. Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah/5:5.
 - b. Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yakni Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2:221.
 - c. Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu Para ahli hukum islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah: 221.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melihat perbedaan agama sebagai penghalang bagi pria dan wanita yang ingin menikah. Artinya, laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki atau perempuan selain Islam.

B. *Saran*

Setelah kita mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur tentang perkawinan beda agama, sudah sepantasnya kita menjaga diri dan tidak melakukan apa yang menjadi larangan Allah SWT dan juga yang tertuang dalam hadis dan ijtihad sebagai pendukungnya. Karena sejatinya untuk menjaga diri kita adalah dengan cara menjaga aturan agama yang kita anut untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Seorang calon suami atau calon istri yang memeluk agama Islam disarankan untuk berikhtiyar terlebih dahulu dalam upaya mencari pendamping hidup. Sebelum melaksanakan perkawinan harus mempertimbangkan nasehat agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Hal ini sebagai langkah yang tepat untuk menghindari kemafsadatan yang mungkin dapat terjadi setelah perkawinan. Hal ini dikarenakan sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ajudemika Persindo, 1992.

Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Dar Al-Fikr, t.t.

Ahmad, Abu al-Husain bin Faris bin Zakariya. *Mu'jam al-Maqoys fiy al-Lughah*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Awaisyah, Husain bin Abdullah Audah. *Ensiklopedi fiqih Praktis Kitab Haji dan Nikah*, Beirut: Puataka Imam Syafii, 2002

Al-Duraini, Muhammad Fathi. *Buhuts Muqaranah fi Al-Fikh Al-Fikh*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 1997.

Al-Imam Muhammad bin Ismail. *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram*, cet. IV, (Beirut- Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), jilid III, h. 113.

Al-Ja'fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari* Beirut: Daar thariq al-najat, 1422H.

Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t,

Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halby, 1969

Al-Qordhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976.

Al-Qordhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, terj. Gtim Kuadran, Surabaya, Penerbit Jabal, 2007.

Al-Qordhawi, Yusuf. *Min Hadi Al Islam Fatawa Muasirah*, Beirut Darul Ma'rifah, 1988, terjemhah Drs As'ad Yasin, fatwa-fatwa kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran*, Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010.

Al-Qurtuby. *Jami' lil Ahkam al-Quran*, alqohirah: darel kutub al- misyhiriyah, tth.

Al-Syafi'i. *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.

Amin Ma'ruf Amin DKK. Jakarta: Erlangga, 2011.

Amin, Ma'ruf Amin DKK. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2015

Ashadie, Zaeni DKK. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia* Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020 , cet. 1.

As-Shabuniy, Muhammad Ali. *Rawaih Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, Damasyq: Maktabah Al-Ghazali, 1980.

- As-Shafaniy. Abu al-Qosim Muhammad bin Muhammad al-Raghib. *al-Mufrdat Fi' Gharib al-Quran*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- As-shana'i. Sihabuddin bin Muhammad. *Bada'i Ash-Shana'i*, Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th.
- As-Suyuti. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. *Al-Asybahwa Al-Nadzir*, Semarang: Toha Putra.
- As-syaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathu Al-Qodir Al-Jami'i Baina Fannai Al-Riwayah wa Al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H/2007 M.
- Asy-Syarbini. Muhammad Syamsuddin bin Ahmad AL-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifah, 1992 M.
- At-thabari. Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Tafsir At-Thabari*, Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Az-Zailay. *Tabyin Al-Haqaiq Syah Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaily. Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993.
- Djubaedah. Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djuned, Muslim dan Nazlah Mufidah. *Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar, Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 1, No. 1. 2017.
- Em Zulfajri, dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, T.P: Aneka Ilmu, 2008.
- Fajri. EM Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jaka Agung Prasetia.
- Hamka. *Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003, Cet. V.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 2000.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Figh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2009.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Ast-Syafi'i, 2006.
- Ilham. Muhammad. *Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional, Jurnal Syariah dan Hukum*. vo. 2, No. 1, 2020.
- Jamal. Mishbahuddin. *konsep al-Islam dalam al-Quran, Jurnal al-Ulum*, vol. 11, No. 2, 2011.
- Khallaf. Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, al-Qohiroh: Maktabah Syuruq ad-Dauliyah, 2004.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

- Monib. Mohammad dan Ahmad Nurcholis. *kado cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta : Gra media Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Al-Nawawi Badaruddin bin Abi dan Raudhah Ath-Thalibin. Cairo : Darul Maarif. 1327 H.
- Mulkhan. Abdul Munir. *Jawaban Kiyai Muhammadiyah Mengenai Jawaban Pak AR dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Nuari. Aldil. *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhuwi*. Tesis diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Riau, 2020.
- Putri. Anggin Anandia. *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Ridha. Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Quran al-Hakim*, juz 6, cet II. Riyadh: Dar al-Mannar. 1925.
- Rofiq. Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Salim Abu Malik Kamal bin AS-Sayyd. *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Shaleh, M. Andri Iskandar. *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha*. Skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiyati, Ny. *hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Liberty, 2007.
- Suhadi. *kawin lintas agama*, Yogyakarta : LkiS, 2006.
- Syafii. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Syaifuddin, Amir. *hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2009.
- Tihami dan Sohrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grifando, 2009.
- Tim Penyusun kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Permata Press. *Kompikasi Hukum Islam (KIH)*, (Jakarta: Permata Perss, 2003.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fikih Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- <https://id.theasianparent.com/hukum-menikah-beda-agama/amp>.